

Analisis Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Denpasar

Ikhsan Mughni Farhan¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, Putu Nomy Yasintha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ikhsanfarhan13@gmail.com¹⁾, adisastrawijaya@fisip.unud.ac.id²⁾,
nomyyasintha@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Denpasar City has successfully adopted Perwali Denpasar No. 36 of 2018 concerning the decrease of the use of single-use plastic bags since 2019. The usage of plastic bags in Denpasar City was greatly reduced at the start of Perwali Denpasar No. 36 of 2018's implementation, with a drop in modern stores and shopping malls reaching 99.8%, traditional markets reaching 54%, and other commercial stores reaching 80%. However, at this point, due to people's continued use of plastic bags and the government's lax enforcement of restrictions, the policy has deteriorated performance, particularly in the sector of traditional markets and other business stores. The findings of this investigation show that a number of indicators have not been properly met.

Keywords: Policy Analysis, Perwali Denpasar No.36 of 2018, Disposable Plastic Bags.

1. PENDAHULUAN


Presentase sampah plastik tidak terlalu signifikan dibandingkan sampah organik, sampah yang dihasilkan dari kantong plastik ini dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan jika tidak ditindaklanjuti secara bijak. Dengan bahan dasar yang berasal dari minyak bumi dan penyulingan gas (sumber daya alam non terbarukan), sampah jenis plastik ini menjadi sulit untuk diatasi karna sifatnya yang tidak dapat di daurulang secara alami dan membutuhkan waktu ratusan tahun agar

terurai dengan tanah secara sempurna. I Gede Hendrawan peneliti dari Fakultas Keluatan dan Perikanan Universitas Udayana berpendapat bahwa pencemaran sampah plastik sangat mengancam kelangsungan kepariwisataan di Bali. Pencemaran sampah plastik dapat mengganggu wisatawan yang berkunjung dalam menikmati keindahan yang terdapat di destinasi wisata. Selain itu sampah plastik juga memiliki masalah yang lebih serius. Sampah plastik yang tercemar di laut lambat

laun menjadi micro plastik. Dimana micro plastik dapat mencemari ikan dan jika ikan itu dimakan oleh manusia akan meyebabkan masalah kesehatan tidak terkecuali kanker. (dw.com, 2017)

Kota Denpasar menempati ranking satu banyaknya angka kependudukan sekitar 947.100 jiwa dari hasil akumulasi tahun 2015 sampai tahun 2019 (BPS Kota Denpasar. 2020). Dengan penduduk yang padat tingkat volume sampah yang dihasilkan Kota Denpasar menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Data Kapasitas Sampah Kota Denpasar



Sumber: Kesekretariatan DLHK Kota Denpasar

Kenaikan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Denpasar terus meningkat dengan volume rata-rata mencapai 65 m3 tiap tahunnya. Peningkatan ini memperingatkan pemerintah bahwa kebijakan pengurangan timbulan sampah terutama sampah plastik sekali pakai sangat diperlukan mengingat kembali dampak buruk yang dapat diberikan dari sampah plastik tersebut (Putra, 2019). Menurut Arne Naess mengubah prilaku dan cara pandang manusia terhadap alam secara radikal dan fundamental adalah satu-satunya cara untuk mengatasi krisis lingkungan hidup dewasa

ini. Dari pernyataan tersebut dapat kita ambil sebuah pemikiran bahwa dengan mengubah pola prilaku masyarakat dalam menggunakan plastik, secara tidak langsung akan menjaga kelestarian dari lingkungan hidup itu sendiri. (Keraf, A. Sonny. 2010)

Ketidakefektifan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar ini juga terlihat dari pelaksanaan yang dilakukan di Provinsi Bali. Dimana sebelum diterapkannya pelarangan penggunaan kantong plastik hanya terdapat 4 dari 53 toko ritel modern dari sample yang dipilih oleh peneliti yang masih menerapkan kebijakan tersebut. dimana kebiakan tersebut juga tidak mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Pemerintah sejatinya berkewajiban dalam menetapkan aturan atau kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami pada lingkungannya, untuk mewujudkan rasa nyaman bagi masyarakat banyak (Maruf, 2019).

Demi meminimalisir pencemaran sampah plastik yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu keindahan pulau Bali, Pemerintah Walikota Denpasar berinisiatif untuk menerapkan peraturan pengurangan timbulan sampah plastik dalam mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai dengan lebih tegas melalui terbitnya perwali Nomor 36 Tahun 2018. Isi perwali tersebut terkait himbauan tidak diperkenaan menggunakan kantong plastik sekali pakai di setiap pusat pembelanjaan. Selain itu pihak Pemerintah Kota Denpasar akan menerapkan pembinaan kepada

masyarakat dan pelaku usaha mulai dari pasar tradisional dan pemilik UMKM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas pemakaian kantong plastik sekali pakai yang dapat berbahaya bagi lingkungan dengan menggantikannya dengan kantong alternatif lainnya. (jdih.denpasar.go.id, 2018)

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di salah satu pasar tradisional di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. Pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik memiliki beberapa hambatan. Permasalahan pertama berasal dari kehidupan masyarakat yang sudah biasa dimanjakan dengan kepraktisan kantong plastik. Dengan kebiasaan penjual yang sebelumnya selalu menyediakan kantong plastik kepada pembeli, pada saat penerapan dilakukan banyak masyarakat yang lupa membawa kantong belanja dari rumah sehingga mereka kesusahan dalam membawa barang belanjanya. Masalah ini juga diperparah dengan minimnya fasilitas penjualan kantong alternatif di sekitar areal kawasan pasar tradisional yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan kantong alternatif.

Permasalahan Kedua ialah kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikemukakan beberapa pedagang di pasar dimana sosialisasi dan pengawasan hanya dilakukan pada saat awal kebijakan tersebut diterapkan. Kurangnya pengawasan yang berkelanjutan dan sanksi yang tegas menyebabkan masyarakat masih belum cukup terbiasa dengan pemakaian kantong

alternatif di areal pasar tradisional. Selain itu pedagang yang juga takut kehilangan pelanggan apabila tidak menyediakan kantong plastik kepada pembeli memberikan jalan kepada masyarakat untuk kembali memakai kantong plastik sekali pakai dalam membawa barang belanjanya.

Sesuai dengan penjabaran tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti tentang "Analisis Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kota Denpasar".

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan Teori Analisis Kebijakan Publik William Dunn (2015) dan menggunakan tiga indikator untuk analisis, yang meliputi:

- a. Efektivitas (Effectiveness),
Efektivitas mengacu pada apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan pemeliharaan kebijakan yang terkait dengan rasionalitas teknis. Efektivitas tergantung pada apakah suatu kebijakan mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
- b. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Suatu cara untuk mencapai efektivitas yang tinggi dengan persyaratan biaya yang minimal dikatakan efisien. Efisiensi tergantung pada apakah tindakan yang diterapkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

- c. Kecukupan atau Relevansi berkaitan dengan kemampuan alternatif yang ada untuk memenuhi kebutuhan atau kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk memecahkan masalah yang muncul.

3. METODE PENELITIAN

Metode identifikasi informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Informan-informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Denpasar, Organisasi Bye-bye Plasticbags, Pelaku Usaha di Kota Denpasar, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, metode kepustakaan, dan dokumentasi. Kemudian jenis penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

1. Indikator Efektivitas (Effectiveness)

Tingkat efektivitas dari kebijakan Perwali Denpasar No 36 Tahun 2018 dapat diukur dari berhasil atau tidaknya kebijakan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dalam rangka mengurangi peredaran sampah plastik dimulai dari sumbernya, serta untuk menjaga kelestarian lingkungan di kota Denpasar dari dampak buruk sampah plastik.

Tabel 2. Volume penggunaan kantong plastik sekali pakai pada Toko Usaha Lainnya

| No. | Alamat | Jumlah pedagang yg disurvei | Volume Penggunaan Kantong Plastik (lembar/bulan) | | Persentase Penurunan |
|-----|------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | Sebelum penerapan | Setelah penerapan | |
| 1 | Denpasar Barat | 385 | 529,020 | 215,670 | 59.23% |
| 2 | Denpasar Timur | 493 | 70,500 | 5,635 | 92.01% |
| 3 | Denpasar Utara | 495 | 657,880 | 48,540 | 92.62% |
| 4 | Denpasar Selatan | 501 | 932,040 | 221,100 | 76.28% |
| | RATA-RATA | | | | 80.03% |

Sumber: Kesekretariatan DLHK Kota Denpasar

Penurunan pemakaian kantong plastik juga sempat terjadi pada lingkungan pasar tradisional di Kota Denpasar pada saat awal penerapannya di tahun 2019 dimana penurunan pemakaian kantong plastik di Kota Denpasar secara keseluruhan rata-rata mencapai 54,26%.

2. Indikator Efisiensi (Efficiency)

Terdapat unsur Sumber Daya Manusia dalam kebijakan penggunaan kantong plastik yaitu Sumber Daya Manusia dari Internal dan Eksternal. Sumber Daya internal sendiri terdiri dari karyawan DLHK Kota Denpasar yang khusus diperuntukan dalam melakukan pembinaan maupun mengawasi keadaan lingkungan dan kebersihan di Kota Denpasar. Pegawai tersebut terdiri dari JUMALI (Juru Pemantau Lingkungan) dan satgas. Sumber daya eksternal ini terdiri dari pihak asosiasi swalayan di Denpasar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga Komunitas masyarakat.

Selanjutnya efisiensi dilihat dari adanya Sumber Daya Finansial, dalam

pelaksanaan Perwali Denpasar No 36 Tahun 2018 bersumber dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar di sektor Pengelolaan Sampah karna kebijakan ini dikategorikan sebagai program di bidang tersebut. Tidak ada Dana Khusus yang diberikan pemerintah dalam menjalankan oprasional kebijakan. Selain itu Pandemi Covid-19 juga menjadi kendala dikarnakan pada minimnya anggaran yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Dimana dana tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan tenaga dan menggaji pegawai yang bertugas dalam melakukan sosialisasi juga pengawasan kepada masyarakat di Kota Denpasar.

3. Indikator Kecukupan (Adequacy)

Kebijakan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, Standar kecukupan dapat mencakup pembinaan, pengawasan, sanksi juga sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung jalannya kebijakan. Indikator kecukupan yang pertama ialah upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLHK Kota Denpasar dalam merubah pola perilaku masyarakat terhadap pemakaian kantong plastik sekali pakai. Pembinaan dan pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara turun langsung ke masyarakat melalui pegawai JUMALI, satgas juga tim yang dibentuk dari unsur perangkat daerah. Pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai media seperti radio, media cetak dll. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan bekerjasama

dengan ketua forum pasar yang ada di lingkungan kota Denpasar untuk melakukan monitoring terhadap pemakaian kantong plastik di wilayah terkait.

Indikator kecukupan yang kedua ialah sanksi. Dimana sanksi sendiri berperan dalam memberikan efek terikat kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan kebijakan yang ada. Sanksi administratif sendiri biasanya dilakukan dengan tidak memperpanjang izin hingga mencabut izin usaha bagi pelanggar terkait.

Analisis Hasil Temuan

1. Indikator efektivitas
Terlihat bahwa target yang telah ditetapkan telah tercapai. Ini berarti mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dari awal. Pemakaian kantong plastik kembali meningkat terutama di kawasan pasar tradisional dan toko-toko kecil lainnya, belum merata, tidak seperti saat diberlakukan di
2. Indikator efisiensi dalam pelaksanaannya, DLHK Kota Denpasar memperkuat internal pemerintah dengan memaksimalkan kinerja pegawai dan melibatkan seluruh elemen organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan pengawasan, menjalankan misinya dengan sebaik mungkin.
3. Indikator kecukupan dapat dilihat dari penerapan sanksi terhadap pelanggar kebijakan. Sanksi saat ini belum berlaku, karena hanya berlaku untuk toko modern dan pusat

perbelanjaan. Dari sisi sarana dan prasarana kebijakan, sarana dan prasarana, mulai dari kantong dan akomodasi alternatif hingga melakukan pendampingan dan pemantauan, sudah cukup mendukung proses kebijakan. Namun masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang agar masyarakat terbiasa menggunakan tas alternatif dan menggunakan kantong plastik dengan bijak.

Dampak Implementasi Kebijakan

Dampak Positif

- a. Kebijakan ini dapat merubah budaya pemakaian kantong plastik yang merusak lingkungan
- b. Kebijakan ini dapat mendorong kembali pemakaian alat pembawa barang belanjaan tradisional yang ramah lingkungan, layaknya kemasan daun pisang, tas keranjang bambu, dan alat-alat dari hasil kerajinan lainnya yang dapat mendorong produksi dan sekaligus menguntungkan sektor UMKM di Kota Denpasar.
- c. Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan pada penurunan timbulan sampah plastik.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan.

Dampak Negatif

- a. Kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan menyebabkan banyak masyarakat

masih menganggap bahwa kebijakan ini hanya sebatas formalitas saja.

- b. Tidak adanya kejelasan terhadap sanksi yang diterapkan masih memberikan kebebasan pada masyarakat untuk terus memakai kantong plastik tanpa adanya rasa tanggung jawab.
- c. Kebijakan ini dapat merugikan industri yang bergerak di bidang penyediaan kantong plastik.

Rekomendasi

1. Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pembinaan pada masyarakat maupun pelaku usaha. Pembinaan merupakan hal penting dalam merubah perilaku masyarakat atas pemakaian kantong plastik. Peningkatan dalam pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan cara melakukan edukasi yang mendalam kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai bahaya sampah plastik pada lingkungan, memberikan ruang diskusi kepada pelaku usaha maupun masyarakat dalam membicarakan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan.
2. Lebih aktif dalam melibatkan sumber daya eksternal dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai organisasi pemerhati lingkungan. Dengan melibatkan organisasi yang dikaitkan dengan masyarakat dan berpengalaman di bidangnya. Organisasi pemerhati lingkungan layaknya Bye-bye plastic bags Bali

yang dapat membantu pemerintah dalam berbagai hal.

3. Meningkatkan intensitas pengawasan yang dilakukan secara langsung. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan saat ini menyebabkan banyak masyarakat memilih kembali memakai kantong plastik sekali pakai sebagai alat pembawa barang belanja mereka. Dengan adanya peningkatan intensitas pengawasan pada masyarakat akan menjaga kekonsistenan masyarakat dalam mematuhi aturan kebijakan.
4. Perlu adanya penguatan sanksi yang lebih mengikat dan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Sanksi yang berlaku pada saat ini belum cukup efektif dalam mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai secara menyeluruh. Sanksi administratif pada saat ini masih belum efektif dalam memberikan efek jera kepada pedagang kecil maupun masyarakat umum yang masih memakai kantong plastik sekali pakai. Adapun penguatan sanksi yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah penerapan denda yang menyeluruh berlaku pada masyarakat maupun pelaku usaha kecil lainnya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Denpasar terukur cukup

baik. Beberapa indikator masih belum terpenuhi dengan baik. Seperti indikator efektivitas dan kecukupan yang mengalami penurunan kinerja. Sedangkan indikator efisiensi menunjukkan hasil yang baik tetapi masih perlu melibatkan sumber daya manusia (SDM) eksternal yang lebih luas lagi seperti melibatkan organisasi pengamat lingkungan yang dekat dengan masyarakat dan sudah berpengalaman di bidangnya.

Saran

1. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring harus terus di tingkatkan. Hal ini penting dalam mengawasi perkembangan kebijakan dalam menurunkan pemakaian kantong plastik secara aktual. Selain itu evaluasi dan monitoring juga sangat berguna dalam menentukan keputusan yang lebih strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Pemerintah dapat membantu mensosialisasikan dan mendorong kembali pemakaian alat pembawa barang belanjaan tradisional layaknya keranjang dari bambu, kemasan daun pisang dsb. Selain dapat menggantikan pemakaian kantong plastik hal tersebut juga akan menguntungkan sektor UMKM yang memproduksi barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Kismartini. 2019. Analisis Kebijakan Publik. Semarang: Undip Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses. Bayumedia Publishing. Malang

Sumber Jurnal atau Penelitian

Arik Agustina, Ni Putu Isha Aprinica. The Effect of Regulations on Using Disposable Plastic in Community and Tourism Behaviors in Denpasar, Bali. Journal of Business on Hospitality and Tourism. Volume 7 Nomor 1.

Kubontubuh, Ekapria D. 2019. "Bali Bebas Sampah Plastik (menuju "Clean and Green Island")." Jurnal Bali Membangun Bali. Volume 2, Nomor 1.

Lia, P. S., Ju'im T., Titi D. 2021. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Journal of Public Policy and Administration Silampari Volume 2, Nomor 2.

Wijaya, Komang Adi Sastra. 2022. Implementasi e-government pada website bursa kerja online di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Diakses dari laman <https://ojs.unud.ac.id/index.php.citizen/article/view/85203>. Pada 1 April 2022

Yasinth, Putu Nomy. 2020. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Abiansemal Kabupaten Badung. Diakses dari laman <https://ojs.unud.ac.id/index.php.citizen/article/view/55963>. Pada 1 April 2022

Sumber Artikel

Anton, M. 2019. Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2021

Arnioldhus, D. 2021. Pemakai Kantong Plastik Sekali Pakai di Bali Makin. <https://mediaindonesia.com/nusantara/403816/pemakai-kantong-plastik-sekali-pakai-di-bali-makin-masif>. Diakses pada 6 Oktober 2021.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Walikota Denpasar No36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah